



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SUKRI HIDAYAT bin JOHAN panggilan MENTARI;**
- 2 Tempat lahir : Padang Panjang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Oktober 1976;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 61 RT 006 RW 00,  
Kelurahan Tanah Palambiak, Kecamatan Padang  
Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/5/I/Res.4.2/2023 tertanggal 16 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., Desneri, S.H. dan Lora Juita, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 17/V/2023/PN Pdp tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 32/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rahmat Rudi menghubungi Saksi Sabarman untuk iuran membeli sabu namun Saksi Sabarman tidak menyanggupinya dikarenakan tidak mempunyai uang akan tetapi Saksi Sabarman menawarkan kepada Terdakwa untuk iuran membeli sabu dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Sabarman untuk menyuruh Saksi Rahmat Rudi mengantarkan uang kerumah Terdakwa kemudian Saksi Sabarman menghubungi Saksi Rahmat Rudi untuk mengantarkan uang kerumah Saksi Sukri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan menuju arah rumah Terdakwa yang beramat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesampainya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan di rumah Terdakwa lalu Saksi Rahmat Rudi menghubungi kembali Saksi Sabarman dan memberitahukan Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan sudah berada di depan Masjid dekat rumah Terdakwa kemudian Saksi Sabarman menghampiri Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan lalu Saksi Irwan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan pergi meninggalkan Saksi Sabarman sedangkan Saksi Sabarman kembali kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr. ANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Anto meletakan sabu didalam kotak rokok sampoerna di dekat tong sampah rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju tong sampah dan melihat kotak rokok sampoerna lalu mengambil kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening, kemudian Terdakwa mengambil Sabu tersebut lalu memasukkannya kedalam saku celana selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana dan memasukannya kedalam kotak rokok sampoerna yang semula berisi sabu kemudian Terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut ditempat semula;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah sesampainya di rumah, Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis Sabu dan meminta Saksi Sabarman untuk membagi dua sabu tersebut kemudian Saksi Sabarman membagi Narkotika Jenis sabu menjadi dua, dengan cara memasukan kaca pirex kedalam plastik yang berisikan sabu tersebut lalu Saksi Sabarman menyisakan sebagian, selanjutnya Saksi Sabarman menghubungi Saksi Rahmat Rudi dan meminta Saksi Rahmat Rudi untuk menjemput sabu kemudian Saksi Rahmat Rudi bersama dengan Saksi Irwan dengan menggunakan Mobil L300 warna putih pergi menuju masjid dekat rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Sabarman langsung memberikan sabu kepada Saksi Irwan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Panjang, Nomor: 008/14306/2023, tanggal 17 Januari 2023 Barang Bukti yang dilakukan Penyitaan atas nama Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan dengan berat total keseluruhan 0.10 gr (berat bersih), dan telah disisihkan dengan berat bersih 0,02gr digunakan untuk uji labor;
  - Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 dengan hasil Metamfetamin (Positif) dengan acuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Urip Sumuardjo

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.25 WIB Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwasanya Rahmat Rudi bin Muchwardi panggilan Rudi dan Irwan bin Basri panggilan Iwan diduga melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan;
- Bahwa Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang menemukan Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan sedang berhenti dengan mobil L300 warna putih di pinggir jalan Syech Sulaiman Arrasuili Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu mengamankan Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan kemudian Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan mobil L300 warna putih.;
- Bahwa terhadap penggeledahan mobil L300 warna putih tersebut Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang menemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang ujungnya terpasang pipet, 1 (satu) buah botol warna hijau merk Amo Lemonci, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A27 warna Pink;
- Bahwa Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam mobil L300 warna putih, dengan cara membeli melalui Saksi Sabarman dan Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sabarman kemudian Saksi Sabarman meminta kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menambahkan uang dari Saksi sabarman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Anto (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika Jenis sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Anto meletakkan Narkotika jenis sabu didekat tong sampah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut lalu menyuruh Saksi Sabarman untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Sabarman membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian memberikan sebagian kepada Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan sedangkan sebagiannya lagi akan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sabarman;

- Bahwa selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Sabarman dan menemukan di kedai simpang bak aia Kel. Bukit Surungan Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menemukan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan Barang Bukti Handphone merk Oppo A83 warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. Anto guna membeli Narkotika jenis sabu sedangkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa kuasai Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang yang tidak menemukannya karena sudah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Sabarman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang Panjang, Nomor : 008/14306/2023, tanggal 17 Januari 2023 Barang Bukti yang dilakukan Penyitaan atas nama Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan dengan berat total keseluruhan 0.10 gr (berat bersih), dan telah disisihkan dengan berat bersih 0,02gr digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No : 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 dengan hasil Metamfetamin (Positif) dengan acuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+), (Termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut,

Perbuatan Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga**

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rahmat Rudi menghubungi Saksi Sabarman untuk iuran membeli sabu namun Saksi Sabarman tidak menyanggupinya dikarenakan tidak mempunyai uang akan tetapi Saksi Sabarman menawarkan kepada Terdakwa untuk iuran membeli sabu dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Sabarman untuk menyuruh Saksi Rahmat Rudi mengantarkan uang kerumah Terdakwa kemudian Saksi Sabarman menghubungi Saksi Rahmat Rudi untuk mengantarkan uang kerumah Saksi Sukri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan menuju arah rumah Terdakwa yang beramat di Jalan Urip Sumuardjo RW 06 RT 00 Kel. Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesampainya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan di rumah Terdakwa lalu Saksi Rahmat Rudi menghubungi kembali Saksi Sabarman dan memberitahukan Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan sudah berada di depan Masjid dekat rumah Terdakwa kemudian Saksi Sabarman menghampiri Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan lalu Saksi Irwan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Irwan pergi meninggalkan Saksi Sabarman sedangkan Saksi Sabarman kembali kerumah Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr. ANTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Anto meletakan sabu didalam kotak rokok sampoerna di dekat tong sampah rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah menuju tong sampah dan melihat kotak rokok sampoerna lalu mengambil kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik bening, kemudian Terdakwa mengambil Sahbu tersebut lalu memasukannya ke dalam saku celana selanjutnya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana dan memasukannya kedalam kotak rokok sampoerna yang semula berisi sabu kemudian Terdakwa meletakkan kembali kotak rokok tersebut ditempat semula;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah sesampainya di rumah, Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis Sabu dan meminta Saksi Sabarman untuk membagi dua sabu tersebut kemudian Saksi Sabarman membagi Narkotika Jenis sabu menjadi dua, dengan cara memasukan kaca pirex kedalam plastik yang berisikan sabu tersebut lalu Saksi Sabarman menyisakan sebagian, selanjutnya Saksi Sabarman menghubungi Saksi Rahmat Rudi dan meminta Saksi Rahmat Rudi untuk menjemput sabu kemudian Saksi Rahmat Rudi bersama dengan Saksi Irwan dengan menggunakan Mobil L300 warna putih pergi menuju masjid dekat rumah Terdakwa sesampainya disana Saksi Sabarman langsung memberikan sabu kepada Saksi Irwan;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.35 WIB Terdakwa bersama Saksi Sabarman menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di kamar Terdakwa dengan cara menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merk aqua kemudian Terdakwa memasukan sabu kedalam kaca pirek lalu Terdakwa menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merk aqua selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Saksi Sabarman lalu Saksi Sabarman menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sabarman menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 440/088/P2P/DKK-PP/I-2023 Atas Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari tanggal 17 Januari 2023 dengan hasil:
  - a. Amfetamin (jenis sabu) : Positif (+)
  - b. THC (jenis ganja) : Negatif (-)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.25 WIB, Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan melakukan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian terhadap Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan, lalu didapati Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan berada di pinggir Jalan Syech Sulaiman Arrasuili, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dimana Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan sedang mengendarai angkutan umum Mitsubishi L300 warna putih yang saat itu dalam keadaan berhenti di pinggir jalan, selanjutnya Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang mengamankan Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan;
- Bahwa kemudian Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap badan dan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan, lalu ditemukan di dalam mobil barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ujungnya terpasang pipet, 1 (satu) buah botol warna hijau merek Amo Lemonci, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A27 warna pink, setelah disaksikan oleh Saksi Zulfaendra Wasis dan dilakukan dokumentasi terhadap Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan dan barang bukti selanjutnya Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan merupakan kepunyaan Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan yang diperoleh dari Saksi Sabarman, kemudian Saksi dan Personil Sat Res Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Sabarman dan didapati Saksi Sabarman berada di Kedai Simpang Bak Air Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Saksi dan Personil langsung mengamankan Saksi Sabarman dan dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Sabarman diketahui bahwasanya paket sabu yang diserahkan kepada Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan diperoleh dari Terdakwa, setelah itu Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 61 RT 006 RW 00 Kelurahan Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika yang menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Sabarman paket sabu sudah habis mereka gunakan sebelum penangkapan, lalu Saksi dan Personil menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 10 A warna silver milik Saksi Sabarman yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan dan Saksi Sabarman, awalnya Saksi Iwan mengajak Saksi Rudi menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Rudi mengajak Saksi Sabarman untuk iuran membeli paket sabu, Saksi Rudi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Saksi Sabarman dengan rincian uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) merupakan uang milik Saksi Iwan dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) ialah uang patungan dari Saksi Rudi, namun dikarenakan Saksi Sabarman tidak memiliki uang untuk patungan, Saksi Sabarman mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu dan Terdakwa ikut menyumbang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Sabarman menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang akan memesan paket sabu kepada panggilan Anto (DPO), setelah menerima paket sabu yang dipesan tersebut, mereka berempat berencana untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama di rumah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Terdakwa, akan tetapi dikarenakan pada saat itu rumah Terdakwa sedang ramai oleh keluarga Terdakwa, lalu Saksi Sabarman mengatakan kepada Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan untuk tidak mungkin menggunakan sabu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Sabarman membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang satu paket diberikan kepada Saksi Rahmat Rudi Aryardi panggilan Rudi dan Saksi Irwan panggilan Iwan, sedangkan satu paket lagi disimpan oleh Saksi Sabarman untuk digunakannya bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Sabarman terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Terdakwa dengan cara menghisapnya secara bergantian dengan Saksi Sabarman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan panggilan Anto (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB sewaktu Saksi sedang mengendarai angkutan umum tepatnya di daerah Pasar Koto Baru Kecamatan X Koto, Saksi dihubungi oleh Saksi Irwan, dimana Saksi Irwan mengajak Saksi untuk patungan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi Irwan menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya patungan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Saksi Sabarman menggunakan *handphone* milik Saksi untuk mengajak Saksi Sabarman patungan dan meminta tolong memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun Saksi Sabarman mengatakan sedang tidak mempunyai uang, lalu Saksi Sabarman memberitahu Saksi bahwasanya Terdakwa mau ikut patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sabarman menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke mesjid di dekat rumah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Saksi Irwan menuju rumah Terdakwa dan sebelum rumah Terdakwa tepatnya di depan mesjid Saksi Sabarman sudah menunggu Saksi, disana Saksi Irwan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Saksi sedang mengemudikan mobil, lalu Terdakwa berjanji akan menghubungi Saksi bila paket Narkotika Golongan I jenis Sabunya sudah ada;

- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke arah Kelurahan Balai Balai dan Saksi berhenti di pinggir jalan di Kelurahan Balai balai tersebut, tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Sabarman dan ketika itu Saksi Sabarman mengatakan untuk Saksi menjemput sabu tersebut dikarenakan tidak bisa menggunakan sabu bersama-sama di rumah Terdakwa sedang ramai, Saksi kembali ke depan mesjid tempat bertemu dengan Saksi Sabarman sebelumnya, disana Saksi Sabarman menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan Saksi Sabarman menuju rumah Saksi, lalu Saksi berhenti disebuah warung tepatnya di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk membeli makanan ringan dan ketika itu datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Irwan;
- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap mobil yang dikendarai Saksi dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ujungnya terpasang pipet, 1 (satu) buah botol warna hijau merek Amo Lemonci, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A27 warna pink, setelah disaksikan oleh Saudara Zulfaendra Wasis dan dilakukan dokumentasi terhadap Saksi dan barang bukti selanjutnya Saksi bersama Saksi Irwan dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan merupakan kepunyaan Saksi dan Saksi Irwan yang diperoleh dari Saksi Sabarman, kemudian Saksi dan Personil Sat Res Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Sabarman dan didapati Saksi Sabarman berada di Kedai Simpang Bak Air Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Saksi Sabarman dan dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Sabarman diketahui bahwasanya paket sabu yang diserahkan kepada Saksi dan Saksi Iwan diperoleh dari Terdakwa, setelah itu personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 61 RT 006 RW 00 Kelurahan Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan oleh Saksi dan Saksi Irwan ialah untuk digunakan secara bersama-sama di atas mobil yang dikemudikan oleh Saksi di dekat rumah Saksi, namun sebelum sampai di dekat rumah Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, sehingga paket sabu tersebut belum ada digunakan oleh Saksi dan Saksi Irwan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sabarman membagi paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diterima dari Saksi Sukri menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket diserahkan kepada Saksi dan sisanya 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sabarman di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa terhadap Saksi dan Saksi Irwan telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif amphetamine, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Sabarman, Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine mereka positif sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, setelah penimbangan sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi, Saksi Irwan, Saksi Sabarman dan Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan Anto (DPO);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Irwan bin Basri panggilan Iwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi baru pulang dari Jakarta dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Rudi untuk mengajak patungan membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Rudi bahwa dirinya patungan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Rudi menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengetahui Saksi Rudi menghubungi Saksi Sabarman menggunakan *handphone* milik Saksi untuk mengajak Terdakwa patungan dan meminta tolong memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun Saksi Sabarman mengatakan sedang tidak mempunyai uang, lalu Saksi Sabarman memberitahu Saksi Rudi bahwasanya Terdakwa mau ikut patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sabarman menyuruh Saksi Rudi untuk mengantarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke mesjid di dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Saksi Rudi menuju rumah Terdakwa dan sebelum rumah Terdakwa tepatnya di depan mesjid Saksi Sabarman sudah menunggu, disana Saksi yang menyerahkan uang kepada Saksi Sabarman, karena Saksi Rudi sedang mengemudikan mobil, lalu Saksi Sabarman berjanji akan menghubungi Saksi Rudi bila paket Narkotika Golongan I jenis Sabunya sudah ada;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke arah Kelurahan Balai Balai dan Saksi berhenti di pinggir jalan di Kelurahan Balai Balai tersebut, tidak lama kemudian Saksi Rudi dihubungi oleh Saksi Sabarman dan ketika itu Saksi Sabarman mengatakan untuk Saksi Rudi menjemput sabu tersebut dikarenakan tidak bisa menggunakan sabu bersama-sama di rumah Saksi Sukri sedang ramai, Saksi Rudi dan Saksi kembali ke depan mesjid tempat bertemu dengan Saksi Sabarman sebelumnya, disana Saksi Sabarman menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan Saksi Sabarman menuju rumah Saksi Rudi, lalu Saksi berhenti disebuah warung tepatnya di Jalan Syech Sulaiman Arrasuili Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk membeli makanan ringan dan ketika itu datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Irwan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai Saksi dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ujungnya terpasang pipet, 1 (satu) buah botol warna hijau merek Amo Lemonci, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A27 warna pink, setelah disaksikan oleh Saudara Zulfaendra Wasis dan dilakukan dokumentasi terhadap Saksi dan barang bukti selanjutnya Saksi bersama Saksi Rudi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan merupakan kepunyaan Saksi dan Saksi Rudi yang diperoleh dari Saksi Sabarman, kemudian Saksi dan Personil Sat Res Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Saksi Sabarman dan didapati Saksi Sabarman berada di Kedai Simpang Bak Air Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Saksi Sabarman dan dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Sabarman diketahui bahwasanya paket sabu yang diserahkan kepada Saksi dan Saksi Iwan diperoleh dari Terdakwa, setelah itu personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No 61 RT 006 RW 00 Kelurahan Tanah Palambiak Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan oleh Saksi dan Saksi Irwan ialah untuk digunakan secara bersama-sama di atas mobil yang dikemudikan oleh Saksi di dekat rumah Saksi, namun sebelum sampai di dekat rumah Saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang, sehingga paket sabu tersebut belum ada digunakan oleh Saksi dan Saksi Irwan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sabarman membagi paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diterima dari Terdakwa menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket diserahkan kepada Saksi dan sisanya 1 (satu) paket lagi digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Sabarman di rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa terhadap Saksi dan Saksi Rudi telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif *amphetamine*, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Sabarman, Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine mereka positif sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui berat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkatkan, setelah penimbangan sejumlah 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi, Saksi Rudi, Saksi Sabarman dan Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sabarman bin Herman panggilan Sabar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 61 RT 006 Kelurahan Tanah Palambiak, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa, Saksi dihubungi oleh Saksi Rudi yang mengajak Saksi untuk patungan sekaligus mencari paket sabu, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Rudi bahwasanya Saksi tidak lagi mempunyai uang, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut patungan dan Terdakwa bersedia patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Rudi untuk mengantarkan uang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Rudi bahwasanya Saksi Rudi sudah berada di depan mesjid dekat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menjumpai Saksi Rudi, disana Terdakwa melihat Saksi Rudi bersama dengan Saksi Iwan menggunakan angkutan umum Mitsubishi L300 warna putih dan pada saat itu Saksi Irwan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi Sabarman kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang akan memesan paket sabu tersebut kepada panggilan Anto (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi keluar rumah untuk menjemput paket sabu yang dipesan kepada panggilan Anto (DPO), tidak lama Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabarman untuk tidak mungkin menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rudi dan Saksi Iwan di rumahnya, karena keluarga Terdakwa sedang ramai di rumah, kemudian Saksi Sabarman membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Rudi untuk menjemput paket sabu tersebut di mesjid dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Rudi dan Saksi Irwan, disana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu yang telah Terdakwa bagi tersebut kepada Saksi Iwan, kemudian Saksi Sabarman kembali ke rumah Terdakwa, disana Terdakwa mengambil alat hisap sabu di luar rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sabarman menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah Saksi Sabarman bagi sebelumnya dengan Saksi Rudi dan Saksi Irwan, setelah selesai menggunakan paket sabu, Saksi pergi menuju ke Simpang Delapan Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sabarman di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sabarman membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) dengan cara memasukkan kaca pirek ke dalam plastik bening yang berisikan sabu dan sisanya dalam plastik Saksi Sabarman berikan kepada Saksi Rudi dan Saksi Irwan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa membantu membelikan paket Sabu dikarenakan Terdakwa sudah lama mengenal Terdakwa sesama sopir dan Saksi sudah pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rudi kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, sementara dengan Saksi Iwan, Saksi sudah kenal dari kecil, dan dapat Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan Saksi sudah 2 (dua) kali ikut patungan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu bersama Saksi Rudi;

- Bahwa setelah ditangkap Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Saksi Irwan dan Saksi Rudi Negatif, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Sabarman hasil urinenya positif amphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabarman terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Saksi Sukri;
- Bahwa adapun cara Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Sabarman ialah dengan menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merek aqua, kemudian Terdakwa memasukan sabu kedalam kaca pirek, lalu Terdakwa menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merek aqua, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Saksi Sabarman, lalu Terdakwa menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sabarman menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek merek Oppo A83 warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan panggilan Anto (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 61 RT 006 Kelurahan Tanah Palambiak, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Sabarman, Terdakwa mendengar Saksi Sabarman dihubungi melalui telepon oleh Saksi Rudi yang mengajak Sabarman untuk patungan sekaligus

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencarikan paket sabu, lalu Saksi Sabarman mengatakan kepada Saksi Rudi bahwasanya Saksi Sabarman tidak lagi mempunyai uang, kemudian Saksi Sabarman mengajak Terdakwa untuk ikut patungan dan Terdakwa bersedia patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Sabarman menyampaikan kepada Saksi Rudi untuk mengantarkan uang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Sabarman dihubungi kembali oleh Saksi Rudi bahwasanya Saksi Rudi sudah berada di depan mesjid dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi Sabarman menjumpai Saksi Rudi sedangkan Terdakwa tetap di rumah, tidak lama setelah itu Saksi Sabarman kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi panggilan Anto (DPO) untuk memesan paket sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi panggilan Anto (DPO) untuk memesan paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu panggilan Anto (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa paket sabu sudah diletakkan di dekat tong sampah sebelum rumah Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna dan kalau sudah diambil paket sabunya, panggilan Anto (DPO) menyuruh Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok tersebut, lalu Terdakwa menuju tempat yang ditentukan panggilan Anto (DPO) untuk mengambil paket sabu dan setelah memperoleh paket sabu tersebut Terdakwa membawa paket sabu kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Sabarman, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sabarman untuk tidak mungkin menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rudi dan Saksi Iwan di rumah Terdakwa, karena rumah Terdakwa sedang ramai, selanjutnya Saksi Sabarman membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua), lalu Terdakwa mendengar Saksi Sabarman menghubungi Saksi Rudi untuk menjemput paket sabu ke mesjid dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Sabarman pergi menjumpai Saksi Rudi dan Saksi Iwan untuk menyerahkan paket sabu yang telah dibagi, kemudian Saksi Sabarman kembali ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil alat hisap sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan diluar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Sabarman secara bergantian, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu dengan Saksi Sabarman, lalu Saksi Sabarman pergi meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuang alat hisap sabu milik Terdakwa tersebut ke parit di belakang rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada panggilan Anto (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sabarman di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengetahui terhadap Saksi Rudi dan Saksi Irwan telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Sabarman hasil urinenya positif amphetamine (sabu);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Sabarman terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Sabarman ialah dengan menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merek aqua, kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam kaca pirek, lalu Terdakwa menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merek aqua, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Saksi Sabarman, lalu Saksi Sabarman menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sabarman menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabarman tidak ada izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang telah mengamankan *handphone* milik Terdakwa merek Oppo A83 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan panggilan Anto (DPO);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 008/14306/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari, berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkarkan, diketahui berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I sabu atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/088/P2P/DKK-PP/I-2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari: *Ampetamin* (jenis sabu) Positif (+), THC (jenis ganja) Negatif (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 5/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 18 Januari 2023 dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 61 RT 006 Kelurahan Tanah Palambiak, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Sabarman, Terdakwa mendengar Saksi Sabarman dihubungi melalui telepon oleh Saksi Rudi yang mengajak Sabarman untuk patungan sekaligus mencari paket sabu, lalu Saksi Sabarman mengatakan kepada Saksi Rudi bahwasanya Saksi Sabarman tidak lagi mempunyai uang, kemudian Saksi Sabarman mengajak Terdakwa untuk ikut patungan dan Terdakwa bersedia patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Sabarman menyampaikan kepada Saksi Rudi untuk mengantarkan uang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Sabarman dihubungi kembali oleh Saksi Rudi bahwasanya Saksi Rudi sudah berada di depan mesjid dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi Sabarman menjumpai Saksi Rudi sedangkan Terdakwa tetap di rumah, tidak lama setelah itu Saksi Sabarman kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi panggilan Anto (DPO) untuk memesan paket sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah untuk menjemput paket sabu yang dipesan kepada panggilan Anto (DPO) yang sudah diletakkan di dekat tong sampah sebelum rumah Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna dan panggilan Anto (DPO) menyuruh Terdakwa kalau sudah diambil paket sabunya, masukkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok tersebut, lalu Terdakwa menuju tempat yang ditentukan panggilan Anto (DPO) untuk mengambil paket sabu dan setelah memperoleh paket sabu tersebut Terdakwa membawa paket sabu kembali ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Sabarman, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sabarman untuk tidak mungkin menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rudi dan Saksi Iwan di rumahnya, karena keluarga Terdakwa sedang ramai di rumah, kemudian Saksi Sabarman membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Saksi Sabarman menghubungi Saksi Rudi untuk menjemput paket sabu tersebut di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Rudi dan Saksi Irwan, disana Saksi Sabarman memberikan 1 (satu) paket sabu yang telah Saksi Sabarman bagi tersebut kepada Saksi Iwan, kemudian Saksi Sabarman kembali kerumah Terdakwa, disana Terdakwa mengambil alat hisap sabu di luar rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sabarman menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah selesai menggunakan paket sabu, Saksi Sabarman pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sabarman di dalam kamar Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabarman terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Terdakwa, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Sabarman ialah dengan menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merek aqua, kemudian Terdakwa memasukan sabu kedalam kaca pirek, lalu Terdakwa menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merek aqua, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Saksi Sabarman, lalu Saksi Sabarman menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sabarman menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabarman tidak ada izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dalam hal transaksi sabu dengan panggilan Anto (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 008/14306/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari, berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang ujungnya dibakar lalu direkarkan, diketahui berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I sabu atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/088/P2P/DKK-PP/I-2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari: *Ampetamin* (jenis sabu) Positif (+), THC (jenis ganja) Negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari, sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaanya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 61 RT 006 Kelurahan Tanah Palambiak, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan pada saat penggeledahan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sabarman di dalam kamar Terdakwa sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa awalnya pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Sabarman, Terdakwa mendengar Saksi Sabarman dihubungi melalui telepon oleh Saksi Rudi yang mengajak Sabarman untuk patungan sekaligus mencari paket sabu, lalu Saksi Sabarman mengatakan kepada Saksi Rudi bahwasanya Saksi Sabarman tidak lagi mempunyai uang, kemudian Saksi Sabarman mengajak Terdakwa untuk ikut patungan dan Terdakwa bersedia patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Sabarman menyampaikan kepada Saksi Rudi untuk mengantarkan uang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Sabarman dihubungi kembali oleh Saksi Rudi bahwasanya Saksi Rudi sudah berada di depan mesjid dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi Sabarman menjumpai Saksi Rudi sedangkan Terdakwa tetap di rumah, tidak lama setelah itu Saksi Sabarman kembali ke rumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menghubungi panggilan Anto (DPO) untuk memesan paket sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah untuk menjemput paket sabu yang dipesan kepada panggilan Anto (DPO) yang sudah diletakkan di dekat tong sampah sebelum rumah Terdakwa di dalam kotak rokok Sampoerna dan panggilan Anto (DPO) menyuruh Terdakwa kalau sudah diambil paket sabunya, masukkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) didalam kotak rokok tersebut, lalu Terdakwa menuju tempat yang ditentukan panggilan Anto (DPO) untuk mengambil paket sabu dan setelah memperoleh paket sabu tersebut Terdakwa membawa paket sabu kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Sabarman, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sabarman untuk tidak mungkin menggunakan sabu bersama-sama dengan Saksi Rudi dan Saksi Iwan di rumahnya, karena keluarga Terdakwa sedang ramai di rumah, kemudian Saksi Sabarman membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Saksi Sabarman menghubungi Saksi Rudi untuk menjemput paket sabu tersebut di mesjid dekat rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Rudi dan Saksi Irwan, disana Saksi Sabarman memberikan 1 (satu) paket sabu yang telah Saksi Sabarman bagi tersebut kepada Saksi Iwan, kemudian Saksi Sabarman kembali kerumah Terdakwa, disana Terdakwa mengambil alat hisap sabu di luar rumahnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Sabarman menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah selesai menggunakan paket sabu, Saksi Sabarman pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang tidak ada menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dikarenakan sudah habis Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Sabarman di dalam kamar Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik yang ujungnya direkatkan yang ditemukan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang pada saat penangkapan Saksi Rudi dan Saksi Irwan merupakan sebagian paket sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Sabarman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik yang ujungnya direkatkan tersebut merupakan satu kesatuan dengan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa dan Saksi Sabarman gunakan, maka berdasarkan pemeriksaan Laporan

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Nomor: 23.083.11.16.05.0055.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I sabu atas nama Rahmat Rudi Aryardi bin Muchwardi panggilan Rudi, Irwan bin Basri panggilan Iwan, Sabarman bin Herman panggilan Sabar dan Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Sabarman terakhir kali mereka menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di rumah Terdakwa, adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Sabarman ialah dengan menyambungkan 3 (tiga) buah pipet ke tutup botol air mineral merek aqua, kemudian Terdakwa memasukan sabu kedalam kaca pirek, lalu Terdakwa menyambungkan kaca pirek yang berisi sabu tersebut ke pipet yang tersambung tutup botol air mineral merek aqua, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu kemudian menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali setelah itu memberikan kepada Saksi Sabarman, lalu Saksi Sabarman menghisap juga sebanyak 2 (dua) kali, demikian seterusnya Terdakwa dan Saksi Sabarman menghisap sabu tersebut secara bergantian sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440/088/P2P/DKK-PP/I-2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa pada urine Sukri Hidayat bin Johan panggilan Mentari: Amfetamin (jenis sabu) Positif (+), THC (jenis ganja) Negatif (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkoba baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba, karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI HIDAYAT bin JOHAN panggilan MENTARI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKRI HIDAYAT bin JOHAN panggilan MENTARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Fadilla Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Maiza Mukhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang,  
serta dihadiri oleh Ilhamdi Arfan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maiza Mukhlis, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)